



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Sofyan als Acong
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/23 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sekoci Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 2 Desember 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 117/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 13 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 14

Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SOFYAN AIS ACONG** bersalah melakukan tindak pidana "*Pertolongan jahat*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SOFYAN AIS ACONG** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK warna putih les merah.
  - Dalam perkara lain an. Muhammad Ali Fajar.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa AHMAD SOFYAN Als ACONG, pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017, bertempat di Dusun III Halaban Keude Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Berawal dari saksi Muhammad Ali Fajar (berkas terpisah) datang menemui terdakwa di warung terdakwa di Dusun Sekoci Desa Sekoci Kecamatan Besitang, lalu saksi Muhammad Ali Fajar menyuruh terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut. Pada saat dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan Gepeng (DPO) kemudian terdakwa menanyakan apakah ada yang mau membeli sepeda motor tersebut, lalu Gepeng menunjukkan seseorang yang mau membeli sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa bersama Gepeng mendatangi teman Gepeng yang mau membeli sepeda motor tersebut. Sesampainya di Dusun C III Desa Pir Adb Besitang yang baru diketahui terdakwa bernama Sopian (berkas terpisah), kemudian Gepeng menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK kepada Sopian lalu Sopian pun mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah uang diberikan oleh Sopian lalu terdakwa dan Gepeng kembali ke warung milik terdakwa. Sesampainya di warung terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Ali Fajar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, lalu Muhammad Ali Fajar memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan Muhammad Ali Fajar karena sudah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Gepeng mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Rizki Ramadhan
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 sekira pukul 11.00 wib saksi sedang bekerja di Kel Bukit Kubu Kec Besitang Kab Langkat bersama rekan saksi yaitu Sdr Alfani, saksi di sms terdakwa untuk menemuinya di desa Halaban;
  - Bahwa saksi menemui terdakwa di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna putih BL 3946 AK milik saksi dengan alasan untuk membeli nasi;
  - Bahwa saksi menunggu terdakwa tidak kunjung kembali sehingga saksi membuat laporan ke Polsek Besitang guna proses Hukum lebih lanjut;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira jam 14.00 WIB di Dusun III Halaban Keude Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat saksi Muhammad Ali Fajar (berkas terpisah) datang menemui terdakwa di warung terdakwa di Dusun Sekoci Desa Sekoci Kecamatan Besitang;
- Bahwa lalu saksi Muhammad Ali Fajar menyuruh terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK milik saksi korban kemudian terdakwa pergi untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertemu dengan Gepeng (DPO), lalu Gepeng menunjukkan seseorang yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di Dusun C III Desa Pir Adb Besitang terdakwa bernama Sopian (berkas terpisah), kemudian Gepeng menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK kepada Sopian lalu Sopian pun mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Ali Fajar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, lalu Muhammad Ali Fajar memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan Muhammad Ali Fajar karena sudah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Gepeng mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK warna putih les merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira jam 14.00 WIB di Dusun III Halaban Keude Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat saksi Muhammad Ali Fajar (berkas terpisah) datang menemui terdakwa di warung terdakwa di Dusun Sekoci Desa Sekoci Kecamatan Besitang;
- Bahwa lalu saksi Muhammad Ali Fajar menyuruh terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK milik saksi korban kemudian terdakwa pergi untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Gepeng (DPO), lalu Gepeng menunjukkan seseorang yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di Dusun C III Desa Pir Adb Besitang terdakwa bernama Sopian (berkas terpisah), kemudian Gepeng menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3946 AK kepada Sopian lalu Sopian pun mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Ali Fajar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, lalu Muhammad Ali Fajar memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan Muhammad Ali Fajar karena sudah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Gepeng mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan unsur dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang di maksud Barang siapa adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa pelaku yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang kami ajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Ahmad Sofyan als Acong yang identitas lengkapnya telah di sebutkan dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta yang terungkap

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Sth





di persidangan dari keterangan para saksi yang menerangkan terdakwa telah melakukan pelanggaran serta keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, secara pribadi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira jam 14.00 WIB di Dusun III Halaban Keude Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat saksi Muhammad Ali Fajar (berkas terpisah) datang menemui terdakwa di warung terdakwa di Dusun Sekoci Desa Sekoci Kecamatan Besitang;

Menimbang, bahwa lalu saksi Muhammad Ali Fajar menyuruh terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK milik saksi korban kemudian terdakwa pergi untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bertemu dengan Gepeng (DPO), lalu Gepeng menunjukkan seseorang yang mau membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di Dusun C III Desa Pir Adb Besitang terdakwa bernama Sopian (berkas terpisah), kemudian Gepeng menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK kepada Sopian lalu Sopian pun mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Ali Fajar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, lalu Muhammad Ali Fajar memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan Muhammad Ali Fajar karena sudah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Gepeng mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK warna putih les merah, Dalam perkara lain an. Muhammad Ali Fajar.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban Ahmad Sofyan als Acong sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sofyan als Acong, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih BL 3946 AK warna putih les merah, Dalam perkara lain an. Muhammad Ali Fajar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI LENI DAME, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

SRI LENI DAME